PENGARUH KEADILAN ATAS TARIF PAJAK DAN KEADILAN ATAS SANKSI PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)

THE INFLUENCE OF JUSTICE ON TAX RATES AND JUSTICE ON TAX PENALTIES AGAINST TAX EVASION MEASURMENT BY INDIVIDUAL TAX PAYERS
(Survey on KPP Pratama Majalaya)

Pembimbing : Arni Purwanti, SE., MM

Oleh :
Mutiara Indriana
21114084
Program Studi Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2018
Email : mutiaraindriana26@gmail.com

ABSTRACT

Justice on tax rates and justice on tax penalties are important factor in carrying out tax evasion. There are still many taxpayers who thinks that the rate is not based on a justice where taxpayers with income equal or slightly greater than PTKP are subject to the same rates as taxpayers whose income is much greate, then taxpayers feel that the penalties given are not based on the principle of justice because it has not been able to make all violators caught in penalties. This study aims to determine the magnitude of the effect of justice on tax rates and justice on tax penalties against tax evasion measures by individual taxpayers.

The Method used in this research is descriptive and verificative method with quantitative approach. The sampling method uses the Slovin approach. The analysis unit in this research is KPP Pratama Majalaya*. Statistical test uses Structural Equation Model (SEM) with Partial Least Square approach PLS) use the SmartPLS2 software. The source of the data use prime data.*

The results of testing the hypothesis in this study show that Justice on tax rates and justice on tax penalties has a significant effect on tax evasion by individual tax payer at KPP Pratama Majalaya*.*

Keyword: Justice on Tax Rate, Justice on Tax Penalties, Tax Evasion.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara, pajak memiliki kegunaan atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum (Siti Kurnia Rahayu, 2017:31). Pajak diharapkan menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, hukum dan ketahanan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017:31).

Namun nyatanya hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab dalam membiayai fungsi pemerintah suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2017 : 198). Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana, dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang penuh emosional sehingga potensi bertahan utuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi *tax payers behavior* (Siti Kurnia Rahayu, 2017 : 198).

Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang disebut sebagai *tax evasion* (penggelapan pajak) (Mardiasmo, 2013:9). *Tax evasion*

merupakan strategi tidak aman bagi wajib pajak dan cara ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (Chairil Anwar Pohan, 2013:14).

Tindakan penggelapan pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh tarif pajak yang tinggi. Tarif pajak yang tinggi akan memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalu tindakan penggelapan pajak (Siti Kurnia Rahayu 2017 : 197). Dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan (Waluyo, 2011 : 17). Penerapan prinsip keadilan pajak disuatu negara dikatakan baik apabila memberikan motivasi untuk wajib pajak untuk mau membayar pajak dengan baik pula berdasarkan utang pajak yang ditanggung masing-masing (Siti Kurnia Rahayu, 2017:76).

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk meyelundupkan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:197). Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:197).

Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:197). Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat tidak hanya kepada wajib pajak saja (Ardinur, 2017 : 68). Oleh karena itu, selain pemberian sanksi kepada wajib pajak, pemberian sanksi dapat dikenakan kepada pegawai pajak (Herry purwono, 2010 : 68).

Fenomena tersebut diatas didukung oleh penelitian sebelumnya terkait pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh Inggrid Permatasari dan Herry Laksito (2013), yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Nevila Kiri (2016), yang menyatakan *Tax rate are main factors that affect the level of tax evasion* (tarif pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penggelapan pajak). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Emad Alsheikh (2016) dan Candra Ciptaningtyas (2018) yang mengemukakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion.*

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak yang telah dilakukan oleh Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari dan Siti Nurlela (2017), bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Nevila Kiri (2016) juga menyatakan bahwa *Penalty rate are main factors that affect the level of tax evasion* (sanksi merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengelapan pajak). Penelitian tersebut didukung peneilitia sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyu Rachmadi Zulaikha (2014) dan Emad Alsheikh(2016) yang sama-sama menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penggelapan pajak *(tax evasion)* dengan judul penelitian **Pengaruh Keadilan atas Tarif Pajak dan Keadilan atas Sanksi Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Majalaya).**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar identifikasi masalah yang telah didapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitia sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh keadilan atas tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi.
2) Seberapa besar pengaruh keadilan atas sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas keadilan atas tarif

pajak dan keadilan atas sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh keadilan atas tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh keadilan atas sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi maupun pada masalah keadilan atas tarif pajak dan keadilan atas sanksi pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi dapat diperbaiki dengan meningkatkan keadilan atas tarif pajak dan keadilan atas sanksi pajak.

1.4.2. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukan bahwa tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang menurun dipengaruhi oleh keadilan atas tarif pajak yang tinggi dan keadilan atas sanksi pajak yang tinggi, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan Pengaruh Keadilan atas Tarif Pajak dan Keadilan atas Sanksi Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Keadilan atas Tarif Pajak

Keadilan Tarif pajak menurut Chairil Anwar (2017 : 88) adalah sebagai berikut :

> "Tarif pajak dikatakan adil apabila semakin besar tambahan penghasilan yang diterima maka dikenakan tarif yang lebih besar pula. Pengenaan pajak dengan tarif yang semakin besar itu harus dilakukan sedemikian rupa agar pengorbanan yang diberikan semua wajib pajak sama besarnya".

2.1.2. Keadilan atas Sanksi Pajak

Menurut Ardinur (2017 : 68) Keadilan atas Sanksi Pajak adalah sebagai berikut :

> "Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan untuk masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat tidak hanya kepada wajib pajak atau penanggung pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat".

2.1.3. Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 203) definisi (penggelapan pajak) adalah sebagai berikut :

> "*Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak".

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Keadilan atas Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Hubungan keadilan atas tarif pajak dengan penggelapan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 204) adalah sebagai berikut :

> "Persepsi Wajib Pajak atas Keadilan Tarif Pajak dapat mempengaruhi keinginan melakukan tindakan *tax evasion* pada wajib pajak maka mendorong wajib pajak untuk enggan membayar pajaknya dengan benar".

2.2.2. Pengaruh Keadilan atas Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Hubungan keadilan atas sanksi pajak dengan penggelapan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 217) adalah sebagai berikut :

"Pengenaan sanksi diwujudkan dengan tujuan untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak agar tidak terjadi tindakan penggelapan pajak".

2.3. Hipotesis penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Keadilan atas Tarif Pajak berpengaruh terhadap Tindakan Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2 : Keadilan atas Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Tindakan Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:147) definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut :

"Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Sedangkan definisi metode verikatif menurut Juliansyah Noor (2011:20) adalah sebagai berikut :

"Verifikatif penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari sesuatu (ilmu pengetahuan) yang telah ada data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya kerugian terhadap informasi atau ilmu pengetahuan tertentu".

Selanjutnya, definisi metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017:8) adalah sebagai berikut :

"Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analsis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Adapun yanng menjadi objek penelitian ini adalah keadilan atas tarif pajak dan keadilan atas sanksi pajak sebagai variabel *independent* dan penggelapan pajak sebagai Variabel *dependent*. Sedangkan unit analisis pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pada KPP Pratama Majalaya.

3.2. Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2017:38) defenisi variabel peneitian adalah :

"Segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan".

operasionalisasi variabel dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal dan diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala *likert*.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017:137) definisi data primer adalah :

"Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".

3.3.1. Sumber Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2017:137) definisi data primer adalah :

"Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".

3.3.2. Teknik Pengumplan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah dengan metode survei. Metode survei menurut Sugiyono (2017:6) adalah sebagai berikut :

"Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, test,

wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen)".

3.4. Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:173) definisi populasi adalah sebagai berikut :

"Keseluruhan dari subjek atau objek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti sehingga mampu melakukan pengolahan data".

Maka populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

3.4.2. Penarikan Sampel

Definisi sampel menurut Sugiyono (2017:81) adalah sebagai berikut :

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Slovin. Maka sampel dari penelitian adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Majalaya.

3.4.3. Tempat serta Waktu Penelitian

penulis mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yang berlokasi di Jl.Peta No.7, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung Jawa Barat 40231 Telp (022) 6078536. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Januari 2018 sampai dengan Agustus 2018.

3.5. Metode Pengujian Data

3.5.1. Uji Validitas

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:211) definisi uji validitas adalah sebagai berikut :

"Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesalihan sesuatu instrument".

3.5.2. Uji Reliabilitas

Umi Narimawati (2010:43) mengemukakan bahwa :

"Untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai r dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument".

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Analisis Data Metode Deskriptif

Sugiyono (2017:147) mengemukakan bahwa :

"Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Penelitian dengan metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pengaruh keadilan atas tarif pajak dan keadilan atas sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi.

3.6.2. Analisis Data Metode Verikatif

Analisis verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS*. Imam Ghozali (2013:18) mengemukakan bahwa :

"Model persamaan strukturan berbasis variance (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)".

3.6.3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : $\gamma 1.1 = 0$: Pengaruh $\xi 1$ terhadap η tidak signifikan

H_0 : $\gamma 1.2 \neq 0$: Pengaruh $\xi 1$ terhadap η signifikan

H_0 : $\gamma 2.1 = 0$: Pengaruh $\xi 2$ terhadap η tidak signifikan

H_0 : $\gamma 2.2 \neq 0$: Pengaruh $\xi 2$ terhadap η signifikan

Dengan kriteria tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ sebesar 1,96 (Imam Ghozali, 2013:99).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Analisi Deskriptif

4.1.1.1. Analisis Deskriptif Variabel Keadilan atas Tarif Pajak

Alat ukur mengenai keadilan atas tarif pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan lima indikator yang dioperasionalisasikan kedalam lima item pernyataan yang relavan. Nilai persentase rekapitulasi tanggapan responden mengenai keadilan atas tarif yang diperoleh sebesar 62,52% dan terkategorikan cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan atas tarif pajak pada KPP Pratama Majalaya dinilai cukup baik.

4.1.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Keadilan atas Sanksi Pajak

Alat ukur mengenai keadilan atas sanksi pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan empat indikator yang dioperasionalisasikan kedalam empat item pernyataan yang relavan. Nilai persentase rekapitulasi tanggapan responden mengenai keadilan atas sanksi yang diperoleh sebesar 59,25% dan terkategorikan cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan atas sanksi pajak pada KPP Pratama Majalaya dinilai cukup baik.

4.1.1.3. Analisis Deskriptif Variabel Penggelapan Pajak

Alat ukur mengenai penggelapan pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan empat indikator yang dioperasionalisasikan kedalam empat item pernyataan yang relavan. Nilai persentase rekapitulasi tanggapan responden mengenai penggelapan pajak yang diperoleh sebesar 60,50% dan terkategorikan cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan penggelapan pajak pajak pada KPP Pratama Majalaya tergolong cukup tinggi.

4.1.2. Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model)*

Secara keseluruhan variabel laten keadilan atas tarif pajak (X_1), keadilan atas sanksi pajak (X_1) dan penggelapan pajak (Y) telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas pengukuran model. AVE dan *communality* yang dihasilkan variabel laten melebihi standar 0,5, *composite reliability* dan *cronbach alpha* di atas batas minimum 0,7 dan *outer loading* untuk semua variable manifest lebih besar dari batas minimum 0,7.

4.1.2.2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model)*

Nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel keadilan atas tarif pajak (X_1) dengan tindakan penggelapa pajak (Y) adalah sebesar 0,624, sedangkan nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel keadilan atas sanksi pajak (X_2) dengan tindakan penggelapa pajak (Y) adalah sebesar 0,653. Angka tersebut termasuk dalam kategori kuat/erat karena berada pada interval 0,600 – 0,799.Nilai koefisien korelasi bertanda positif yang artinya semakin adil tarif pajak dan sanksi pajak yang diberlakukan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut menunjukan terdapat hubungan positif antara keadilan atas tarif pajak dam keadilan atas sanksi pajak dengan tindakan penggelapan pajak.

4.1.2.3. Pengujian Hipotesis

1. **Pengujian Hipotesis Parsial X_1**

 Nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel keadilan atas tarif pajak (X_1) sebesar 6,144. Nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel 1,960. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial keadilan atas tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

2. **Pengujian Hipotesis Parsial X_2**

 Nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel keadilan atas sanksi pajak (X_2) sebesar 6,453. Nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel 1,960. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial keadilan atas sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib

pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Keadilan atas Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Keadilan atas tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak memberikan pengaruh sebesar 28,1%, serta t_{hitung} untuk variabel keadilan atas tarif pajak diperoleh sebesar 6,144. Nilai ini lebih besar dari pada t_{kritis} 1,960, sehingga dapat dikatakan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1 yang berarti keadilan atas tarif pajak memeberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Dalam penelitian ini keadilan atas tarif pajak belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat *gap* sebesar 37,48%, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan atas tarif pajak belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam keadilan atas tarif pajak.

4.2.2. Pengaruh Keadilan atas Sanksi Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Keadilan atas sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi memberikan pengaruh sebesar 32,2%, serta t_{hitung} untuk variabel keadilan atas sanksi pajak diperoleh sebesar 6,453. Nilai ini lebih besar dari pada t_{kritis} 1,960, sehingga dapat dikatakan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak H_0 dan menerima H_1 yang berarti keadilan atas sanksi pajak memeberikan pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Dalam penelitian ini keadilan atas sanksi pajak belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat *gap* sebesar 40,75% , sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan atas sanksi pajak belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam keadilan atas sanksi pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh keadilan atas tarif pajak dan keadilan atas sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan atas tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 28,1%. Dengan kategori korelasi kuat/erat. Nilai koefisien korelasi bertanda positif yang artinya semakin adil tarif pajak yang diberlakukan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut menunjukan terdapat hubungan positif antara keadilan atas tarif pajak dengan tindakan penggelapan pajak.
2. Keadilan atas sanksi pajak berpengaruh signfikan terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 32,2%. Dengan kategori korelasi kuat/erat. Nilai koefisien korelasi bertanda positif yang artinya semakin adil sanksi pajak yang diberlakukan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut menunjukan terdapat hubungan positif antara keadilan atas sanksi pajak dengan tindakan penggelapan pajak.

5.2. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh keadilan atas tarif pajak dan keadilan atas sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya , maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak hendaknya dalam menetapkan tarif dilakukan dengan seadil mungkin, dimana tarif yang ada seharusnya diberlakukan berbeda dengan keadaan wajib pajak yang berbeda pula, maka pengawasan terhadap wajib pajak harus terus ditingkatkan agar tidak ada wajib pajak yang dengan sengaja memperkecil penghasilan yang dilaporkan sehingga dikenakan tarif yang lebih kecil dari tarif seharusnya.
2. Untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak hendaknya dalam penerapan sanksi dilakukan dengan seadil mungkin. Dimana sanksi yang diberlakukan harus seimbang dan tidak mengenal kompromi bagi siapa pun pelanggarnya baik bagi wajib pajak, pihak ketiga maupun fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

Alsheikh, Emad., Mohammad Al Aldham, Moh'd Fayez Qasem, Ammar Ali Yousef. 2016. *Factors Affecting Corporate Tax Evasion : Evidence from Jordan*. ISSN : 2411-3123. International Journal for Innovation Education and Research Vo.4 No.6.

Ardinur Prasetyo. 2017. *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta : PT. Gramedia.

Chairil Anwar Pohan, 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pengantar Perpajakan Teori dan Hukun Pajak*. Jakarta : Mitra wancana Media.

Herry purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.

Inggrid Permatasari dan Herry Laksito. 2013. *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan sistem Perpajakan dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. ISSN (Online): 2337-3806. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No.2.

Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta : Prenda Media Grup.

Kiri, Nevila. 2016. *Factors Affecting Tax Evasion*. ISSN 2348 0386. International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom Vol.IV Issue. 2.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung : Refika Aditama.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari dan Siti Nurlela. 2017. *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak*. ISSN: 2337 – 4349. Seminar Nasional IENACO.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : Genesis.

Wahyu Rachmadi Zulaikha. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Prilaku Penggelapan Pajak.* ISSN (Online) : 2337-3806. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 3 No.2.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia edisi sebelas*. Jakarta : Salemba Empat.